



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH DAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Diniyah Non Formal merupakan pendidikan keagamaan islam non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah untuk memberikan bekal kemampuan dasar Agama Islam, meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang, Bagi peserta didik yang beragama islam wajib mengikuti program wajib belajar madrasah diniyah selama 4 (empat) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D).
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4) Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
- 5) Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
- 6) Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

- 7) Pendidikan Diniyah Takmilyah yang selanjutnya disebut Pendidikan Diniyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum.
- 8) Pendidikan Al-Qur'an adalah langkah-langkah yang tersusun secara terencana dan sistematis dengan menggunakan teknik dan metode tertentu dalam proses pembelajaran Al-Qur'an untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 9) Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah yang selanjutnya disebut FKDT adalah Forum yang membina hubungan kerjasama secara koordinatif antara Diniyah Takmilyah, Madrasah Diniyah.
- 10) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia yang selanjutnya disebut BKPRMI adalah gerakan Dakwah, organisasi kader dan wahana komunikasi organisasi Pemuda Remaja Masjid seluruh Indonesia.

BAB II
PENDIDIKAN DINIYAH
Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
 - c. Bagian yang menangani urusan pendidikan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
 - d. Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (KKG PAI);
 - e. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) pada jenjang SMP dan SMA/SMK;
 - f. Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah (FKDT);
 - g. Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI); dan
 - h. Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an (FKPQ).
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 3

- (1) Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan oleh masyarakat, pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan non formal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (2) Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di masjid, musolla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.

- (3) Penamaan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana.

Pasal 4

- (1) Setiap pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik.
- (2) Proses pembelajaran Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksana Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien;
- (2) Setiap pelaksana Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas diberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif

Bagian Ketiga Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Peserta didik wajib belajar Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an berasal dari sekolah umum meliputi:
 - a. SD;
 - b. SMP; dan
 - c. SMA/SMK.
- (2) Peserta didik Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan atau pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik.

Pasal 7

- Peserta didik Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an berhak:
- a. mendapat pendidikan Diniyah;
 - b. diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik;
 - c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
 - e. memperoleh sertifikat.

Pasal 8

Peserta didik Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an wajib:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan penyelenggara Pendidikan Diniyah dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- d. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- e. mencintai dan melestarikan lingkungan; dan
- f. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendidik terdaftar pada organisasi/lembaga pendidikan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 10

Kurikulum Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an paling sedikit memuat :

- a. Al-Quran;
- b. Al-Hadits;
- c. Fiqih;
- d. Aqidah;
- e. Akhlak;
- f. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
- g. Bahasa Arab.

Pasal 11

Pengembangkan kurikulum, peningkatan kemampuan tenaga pendidik, proses belajar mengajar, manajemen pengelolaan, supervisi dan evaluasi pendidikan pada Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an dilaksanakan oleh Kementerian Agama bersama perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an melalui fasilitasi untuk meningkatkan akses, kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan kapasitas kelembagaan dan operasional pendidikan.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah kepada penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bagian pada sekretariat daerah yang menangani bidang pendidikan.

Pasal 13

Dukungan kepada penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 12 meliputi :

- a. menyusun rencana operasional penyelenggaraan program wajib belajar yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan sosialisasi program wajib belajar diniyah;
- c. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an
- d. melakukan pemantauan keikutsertaan siswa pendidikan dasar kedalam Pendidikan Diniyah;
- e. melakukan pemantauan dalam rangka penggunaan ijazah Pendidikan Diniyah sebagai salah satu syarat penerimaan siswa baru (PSB) pada jenjang yang lebih tinggi;
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Bagian yang menangani urusan pendidikan pada Sekretariat Daerah, instansi/organisasi terkait lainnya;
- g. menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem Pendidikan Diniyah Non-Formal; dan
- h. memberikan laporan, masukan, pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 14

Dukungan kepada penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an yang dilaksanakan oleh Bagian yang menangani bidang pendidikan pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 12 meliputi :

- a. merumuskan rencana penyelenggaraan program wajib belajar yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan sosialisasi program wajib belajar;
- c. merumuskan pengelolaan bantuan operasional bagi pengelolaan program/satuan pendidikan;
- d. melaksanakan pengelolaan bantuan insentif guru Diniyah;

- e. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas guru Diniyah;
- f. melaksanakan pengelolaan bantuan-bantuan kepada pengelola program/satuan pendidikan untuk terselenggaranya standar pelayanan minimal;
- g. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Dinas serta instansi/organisasi terkait lainnya; dan
- h. memberikan laporan, masukan, pertimbangan kepada Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an dilakukan oleh Kementerian Agama, KKG dan MGM PAI dengan melibatkan FKDT dan BKPRMI berkoordinasi dengan Guru Pendidikan Agama Islam sesuai dengan asal sekolah peserta didik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan bidang kurikulum dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibantu oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

BAB V EVALUASI

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak – pihak terkait.
- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama melalui FKDT dan BKPRMI untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

BAB VI SERTIFIKAT

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan sertifikat kelulusan.
- (2) Blanko sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an sebagai salah satu syarat wajib bagi calon siswa/siswi

yang beragama Islam untuk mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Bagi Calon siswa/siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang beragama Islam tetapi belum mempunyai sertifikat Pendidikan Diniyah dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan mengikuti belajar Diniyah diikutsertakan pada penyelenggara Diniyah terdekat.

BAB VII FKDT DAN BKPRMI

Pasal 19

Peran FKDT Sumedang dan BKPRMI dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an, meliputi:

- a. mengoptimalkan upaya peningkatan mutu Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an sebagai lembaga mitra Kantor Kementerian Agama;
- b. membantu pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi untuk mencapai keberhasilan tujuan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan peraturan dan ketentuan di bidang Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an;
- d. mengembangkan standarisasi kurikulum dan strategi pembelajaran Diniyah;
- e. menyelenggarakan rapat/pertemuan dalam rangka pembinaan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an;
- f. melaporkan hasilnya pada Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an dibebankan pada pihak penyelenggara dan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah daerah dan sumber lain yang sah.
- (2) Bantuan pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-qur'an yang bersumber dari pemerintah daerah dialokasikan pada anggaran belanja langsung urusan pendidikan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001